

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka tersebut diperlukan suatu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam pasal 3 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dapat dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam Instruksi Presiden (Inpres) tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban yang dimaksud yaitu berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala Pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara telah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran, disebutkan bahwa masalah yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja karena penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja yang ingin dicapai.

Sedangkan pedoman anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* optimal atau

pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan anggaran berbasis kinerja pada penyusunan anggarannya. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja tersebut diharapkan anggaran yang telah disusun dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Disisi lain, suatu organisasi betapapun besarnya baik secara material maupun non material akan selalu memerlukan pedoman dalam setiap gerak langkahnya termasuk dalam melaksanakan roda organisasi. ketika suatu organisasi memiliki cita-cita untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan pendiri serta anggota organisasi maka pematangan konsep adalah kunci keberhasilannya. Pematangan konsep yang dimaksud adalah mempertimbangkan segala hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kinerja organisasi sebelum kita menetapkan suatu kegiatan yang tepat bagi organisasi. keinginan serta tata cara membangun organisasi tentunya berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya, dan cara untuk mencapai cita-cita organisasi sebaiknya terjabarkan dalam suatu program kerja yang disahkan secara bersama, sesuai dengan konstitusi organisasi. program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi karena dengan adanya program kerja akan berdampak pada efisiensi dan keefektifan suatu organisasi.

Pentingnya dilakukannya penelitian ini yaitu melihat dari fenomena yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, dimana kinerja pemerintah yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama

kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik. Berdasarkan data LAKIP Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya tahun 2012 dan 2013 untuk pelaksanaan anggaran pada tahun 2013 dan 2014, secara keseluruhan belum menunjukkan indikasi adanya peningkatan kinerja dan perbaikan kinerja yang signifikan dalam pelaksanaannya, seperti tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Realisasi atau Penyerapan Anggaran
Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012

UNIT	PAGU ANGGARAN	REALISASI		TARGET REALISASI		KET
		Rp.	%	Min	Max	
Belanja Pegawai	114.784.647.000	140.277.666.430	113,09	-	100 %	Melampaui
Belanja Barang	25.594.347.000	25.264.629.057	99,46	95 %	100 %	Tercapai
Belanja Modal	4.012.179.000	3.942.630.000	98,27	95 %	100 %	Tercapai
Belanja Bansos	29.800.840.000	24.050.020.000	80,70	95 %	100 %	Tidak Tercapai
Jumlah	174.192.013.000	193.534.945.487	105,61	95 %	100 %	Melampaui

Sumber: Seksi Perencanaan dan Program: LAKIP Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 (diolah)

Tabel 1.2
Data Realisasi atau Penyerapan Anggaran
Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013

UNIT	PAGU ANGGARAN	REALISASI		TARGET REALISASI		KET
		Rp.	%	Min	Max	
Belanja Pegawai	102.586.000.000	101.665.250.791	96,1	-	100 %	Tidak Tercapai
Belanja Barang	5.539.916.000	5.434.711.534	98,1	95 %	100 %	Tercapai
Belanja Modal	698.550.000	692.101.000	99,1	95 %	100 %	Tercapai
Belanja Bansos	60.350.810.000	55.864.855.000	92,6	95 %	100 %	Tidak Tercapai
Jumlah	169.175.276.000	116.656.918.325	93,7	95 %	100 %	Tidak Tercapai

Sumber: Seksi Perencanaan dan Program: LAKIP Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 (diolah)

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah belanja yang dianggarkan untuk membiayai program/kegiatan yang menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan alokasi anggaran yang tidak direalisasikan dengan optimal sesuai dengan rencana alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini terlihat dari selisih antara anggaran dengan realisasi belanja yang mengalami kekurangan anggaran pada tahun 2012 dan kelebihan anggaran pada tahun 2013. Ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diindikasikan adanya beberapa program dan kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksanakan. Terlihat bahwa pada tahun 2012 pagu anggarannya sebesar Rp. 174.192.013.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 193.534.945.487 dan presentase 105,61%. Berbeda dengan tahun 2013 dimana pagu anggaran telah diturunkan yaitu sebesar Rp. 169.175.276.000 dengan realisasi sebesar Rp.116.656.918.325 dan presentase 96,7%. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan, walaupun pada dasarnya menurut Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dikategorikan sangat baik dan baik, namun pada pos ini tetap terjadi *performance gap*, maka dari itu masih perlu adanya beberapa evaluasi kinerja dan beberapa perbaikan yang harus dilaksanakan.

Pengukuran capaian program kerja yang dilakukan merupakan metode *performance gap* yang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja dengan capaian masing-masing kegiatan meliputi *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact* yang dilakukan melalui suatu proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan.

Beberapa *gap* dalam pertanggungjawaban kinerja masih terjadi pada rencana anggaran tahun 2013 untuk pelaksanaan anggaran tahun 2014 yang meliputi beberapa program diantaranya produktivitas dan keterampilan yang tidak semua pegawai memiliki dan menguasai keterampilan yang sama dalam pengelolaan laporan keuangan di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Karena dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, sangat menuntut sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Akuntansi. Maka dari itu dalam perumusan laporan keuangan secara lengkap, baik berupa SAKIP, LAKIP, LRA dan CaLK menyebabkan terjadinya rangkap kerja pada beberapa pegawai yang telah memiliki pelatihan atau sertifikat khusus yang akhirnya menyebabkan pekerjaan dan tanggungjawab pekerjaan yang lain menjadi terbengkalai. Serta waktu yang tidak mencukupi yang menyebabkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kurang optimal, sehingga tolak ukur kinerja tidak mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini menjadi kontradiktif dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Hal ini juga berimplikasi pada hilangnya fungsi anggaran sebagai motor penggerak roda pembangunan.

Berdasarkan perhitungan dan analisis kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya yang dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan tingkat realisasi, ternyata tingkat pencapaian atas kegiatan dan sasaran menunjukkan capaian kinerja sebesar 85% pada tahun 2011, 105,61%

pada tahun 2012 dan 96,7% pada tahun 2013. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terjadi fluktuasi pada realisasi anggaran tahun 2011, 2012 dan 2013.

Penyebab terjadinya permasalahan yang disimpulkan peneliti dari hasil observasi dan wawancara dengan salah satu pegawai, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan alokasi anggaran yang belum direalisasikan dengan optimal.
2. Adanya realisasi anggaran yang melebihi dan kurang dari rencana awal anggaran/ pagu anggaran.
3. Masih kurangnya transparansi.
4. Kinerja pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik belum dilaksanakan secara optimal.
5. Kurangnya kompetensi pegawai dalam penegelolaan laporan keuangan dan hanya beberapa orang saja yang menguasainya.
6. Adanya rangkap kerja pada beberapa pegawai sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyajian LAKIP.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengetahui dan memahami sejauh mana pelaksanaan anggaran berbasis kinerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap akuntabilitas program kerja pada instansi pemerintah itu sendiri. Apakah telah sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat berorientasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

Melihat berbagai permasalahan yang telah diuraikan di atas, dan perbedaan dari beberapa hasil penelitian, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian

dengan judul **“PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PROGRAM KERJA DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis membatasi permasalahan-permasalahan menjadi beberapa, yaitu:

1. Penggunaan alokasi anggaran yang belum direalisasikan dengan optimal.
2. Kinerja pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh dana publik belum terlaksana dengan optimal.
3. Rencana kinerja dengan tingkat realisasi yang belum terlaksana dengan seimbang.
4. Tingkat pencapaian atas kegiatan dan sasaran terjadi fluktuasi.
5. Kurangnya transparansi.
6. Produktivitas dan keterampilan pegawai dalam pengelolaan laporan keuangan.
7. Terjadinya rangkap kinerja pada beberapa pegawai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh Efektif dalam Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Seberapa besar pengaruh Efisien dalam Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Seberapa besar pengaruh Ekonomis dalam Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya ?
4. Seberapa besar pengaruh Efektif, Efisien dan Ekonomis dalam Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disusun suatu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektif dalam Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efisien dalam Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ekonomis dalam Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Efektif, Efisien, dan Ekonomis dalam Anggaran Berbasis Kinerja secara simultan terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dapat dipergunakan untuk menelaah atau menambahkan khasanah keilmuan khususnya bidang Administrasi Negara konsentrasi Administrasi Keuangan Negara yang secara khusus mengkaji mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1.5.2.1 Untuk Peneliti

- 1) Memperoleh gambaran langsung mengenai pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja.
- 2) Sebagai bahan informasi tentang data empiris yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
- 3) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Administrasi Negara secara teoritis maupun praktis, serta sebagai bahan untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang

diperoleh penulis antara teori yang diperoleh penulis dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ilmu politik program studi administrasi publik di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

1.5.2.2 Untuk Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Instansi khususnya Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya untuk pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah direncanakan juga perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.5.2.3 Untuk Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dan sebagai referensi dengan bidang yang sama secara lebih mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Fokus pemikiran penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Program Kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, yang menjelaskan salah satu pelaksanaan dari kegiatan administrasi negara, terkhusus administrasi keuangan negara.

Administrasi menurut Sahya Anggara (2012:11) diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik.

Istilah Administrasi Negara menurut Atmosudirdjo yang dikutip oleh Inu Kencana (2013:32) adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Sedangkan istilah Administrasi Keuangan Negara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Mardiasmo (2009:20) menerangkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanat yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi, Ellwood (1993) yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:21) dan ditambahkan dari Mahmudi (2010:23), yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran.
2. Akuntabilitas proses.
3. Akuntabilitas program.
4. Akuntabilitas kebijakan.
5. Akuntabilitas Finansial

Teori yang digunakan adalah teori anggaran berbasis kinerja, yang dikemukakan oleh Bastian (2010:202) yang menyatakan bahwa Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Dimana anggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran *output* sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih jauh, pengkaitan biaya dengan *output* organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya. Dengan kata lain, anggaran berbasis kinerja adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan biaya unit dari setiap kegiatan yang terstruktur. Pengukuran *output* yang dikaitkan dengan biaya adalah mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah *output* dari suatu proses kegiatan organisasi. Sedangkan indikator terkait Anggaran Berbasis Kinerja menurut Bastian (2010:202) adalah:

1. Ekonomis
2. Efisien, dan
3. Efektif.

Sesuai dengan ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas program kerja, dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya *output* optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien dan efektif di dalam pelaksanaannya dan mencapai suatu hasil (*outcome*). Kemudian melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil).


Untuk dapat mengetahui pengukuran *output* dapat dilihat dari akuntabilitas program kerja yang nantinya akan disajikan baik itu dalam SAKIP, LAKIP, LRA dan CaLK dan bentuk laporan keuangan lainnya.

Menurut Ormond and Loffler (2002) yang dikutip oleh Sumarsono (2010:271), karena akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban dari segala aktivitas kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi maka harus dilakukannya suatu pengukuran program kerja. Dimana Pengukuran program kerja memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang didalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja, pelaporan kinerja, dan mekanisme *reward* dan *punishment*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel terikat Akuntabilitas Program Kerja dengan Variabel bebas yaitu Anggaran Berbasis Kinerja,

Kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



(Sumber: Diolah oleh Peneliti Tahun 2015)

1.7 Hipotesis

Hipotesis menurut Arikunto (2006:71) adalah alternatif jawaban yang dibuat oleh peneliti baik problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dengan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan kedudukannya itu maka hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, akan tetapi juga dapat tumbang sebagai kebenaran.

Sedangkan menurut Hasan (2006:31) Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris (hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti di bawah dan *thesa* yang berarti kebenaran). Pernyataan atau dugaan tersebut disebut proposisi.

Menurut Silalahi (2012:168) Hipotesis Asosiatif atau korelasional adalah pernyataan yang menduga suatu hubungan antara dua variabel. Hipotesis asosiatif atau kovariasional atau korelasional merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel, tetapi selain tidak mengindikasikan arah hubungan juga tidak menunjukkan mana yang menjadi variabel sebab dan mana yang menjadi variabel akibat. Meskipun kita mengatakan ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita tidak dapat mengatakan apakah hubungan positif atau negatif.

Berdasarkan acuan kerangka pemikiran diatas, maka untuk hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_a : Terdapat pengaruh efektif dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
 H_0 : Tidak terdapat pengaruh efektif dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
2. H_a : Terdapat pengaruh efisiensi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
 H_0 : Tidak terdapat pengaruh efisiensi dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.

3. H_a : Terdapat pengaruh ekonomis dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
- H_0 : Tidak terdapat pengaruh ekonomis dalam anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
4. H_a : Terdapat pengaruh efektif, efisiensi, dan ekonomis dalam anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.
- H_0 : Tidak terdapat pengaruh efektif, efisiensi, dan ekonomis dalam anggaran berbasis kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas program kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya.